

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA AL-QAZAF

Oleh : Hamzah Hasan

hamzahhasan643@yahoo.com

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The criminal act of being accused of adultery (jarimah al-Qazf) is a very dangerous crime because it can damage the foundations of human life, undermine human dignity, destroy and kill a human character. This type of crime in Islamic criminal law is one of the types of crimes whose judicial process uses reverse proof. This study aims to provide an answer that Islamic criminal procedural law has practiced a reverse proof process long before the national criminal procedural law was recognized. For example, the story of the Prophet Yūsuf who was sued by Zulaikha on the accusation of having committed obscene acts. Yūsuf rejected the accusation which made it difficult for the Egyptian royal officials to decide, witnesses from the court emerged who explained that if Yūsuf's shirt was torn on the front it meant that Yūsuf was cheating on Zulaikha, but if Yūsuf's clothes were torn on the back it meant Zulaikha was forcing Yūsuf. The data used as material for analysis are literature data and written documents, the results of which confirm that the reversal of the burden of proof is already present in Islamic criminal procedural law Yūsuf

Keywords: Reversed Evidence; Islamic Criminal; al-Qazf; Jarimah

Abstrak

Tindak pidana tuduhan zina (jarimah al-Qazf) merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan umat manusia, meruntuhkan martabat manusia, merusak dan membunuh karakter manusia. jenis kejahatan seperti ini dalam hukum pidana Islam menjadi satu dari jenis kejahatan yang proses peradilannya menggunakan pembuktian secara terbalik. Studi ini bertujuan untuk memberi jawaban bahwa hukum acara pidana Islam telah mempraktikkan proses pembuktian terbalik jauh sebelum dikenal hukum acara pidana nasional. Misalnya kisah Nabi Yūsuf yang digugat oleh Zulaikha dengan tuduhan telah melakukan perbuatan serong. Yūsuf menolak tuduhan itu yang membuat kesulitan petinggi kerajaan Mesir untuk memutuskannya, muncul saksi dari kalangan istana yang menjelaskan jika baju Yūsuf koyak di bagian depan berarti Yūsuf yang berbuat serong

pada Zulaikha, tetapi jika baju Yūsuf itu koyak di bagian belakang berarti Zulaikha yang memaksa Yūsuf. Data yang digunakan sebagai bahan analisis adalah data-data kepustakaan dan dokumen-dokumen tertulis, hasilnya yang menegaskan bahwa pembalikan beban pembuktian telah ada dalam hukum acara pidana Islam.

Kata Kunci: Pembuktian Terbalik; Pidana Islam; al-Qazf; Jarimah

A. PENDAHULUAN

Kajian mengenai hukum pidana Islam terkait dengan beban pembuktian terbalik sudah ada yang dilakukan oleh para pemerhati ilmu ini termasuk dalam hal ini tindak pidana *al-Qazf* yang dalam hukum pidana Islam masuk kategori kejahatan *hudūd*. Tindak pidana atau jarimah *hudūd* adalah: *had zina*, *had Qazf* (menuduh orang berbuat Zina), *had sariqah* (pencurian), *had minum khamar*, *had hirābah* (perampokan), *had al-baghyyu* (pemberontakan) dan *had riddah* (murtad). Ketujuh bentuk *had* tersebut merupakan hak Allah swt. yang apabila sudah terbukti, maka hakim tinggal memutuskan sesuai dengan yang ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Al-Ḥadis.¹ Meskipun sejumlah ketentuan hukum ini tidak dinyatakan berlaku di Indonesia. Tetapi paling tidak menjadi bahan perbandingan bagaimana kekayaan muatan materi-materi konsep hukum pidana Islam dengan hukum pidana nasional terutama yang berhubungan dengan beracara. Hukum Islam tidak bisa dipisahkan dengan umat Islam itu sendiri. Piagam Jakarta menjadi dasar yuridis bagi umat Islam untuk menjalankan syari'at Islam. Untuk itu diperlukan undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam.²

Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya belum secara khusus melihat beban pembuktian terbalik pada korban tindak pidana tuduhan zina dalam pidana Islam yang dikenal dengan *jārimah al-Qazf*. Jenis tindak pidana ini dalam hukum pidana nasional termasuk pada salah satu kategori tindak pidana pencemaran nama baik, yang ancaman pidananya dalam hukum pidana Islam sanksinya dicambuk 80 (delapan puluh) kali. Jika pelaku tidak bisa membuktikan tuduhannya. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga persoalan: *pertama*, bagaimana akomodasi hukum nasional dalam RUUKUHP terhadap tindak pidana *Qazf?*, *kedua*, bagaimana bentuk pembuktian terbalik pada tindak pidana tuduhan zina (*al-Qazf*) dalam hukum pidana nasional?, *ketiga*, bagaimana model pembuktian terbalik terhadap tindak pidana *al-Qazf* dalam konsep hukum pidana Islam?

Kajian ini di dasarkan pada dua argumen, *pertama*, eksistensi hukum pidana Islam yang bersumber dari *al-Qur'an*, *hadis*, *ijmak* dan *kias* disamping

¹ Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', AMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 2019 <<https://doi.org/10.22373/sjhh.v2i2.4751>>.

² Mardani Mardani, 'HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL', Jurnal Hukum & Pembangunan, 2008 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>>.

sumber-sumber lain seperti *istihsan*, *sad-al-dzara'i*, *maṣlahah mursalah* dan lain-lain, yang ikut memperkaya *ahkamul murāfaat-nya* (hukum acara pidana Islam). Hukum acara peradilan Islam (Fikih Murāfa'at) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi kasus atas suatu ketentuan hukum materiil, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain atau sebaliknya. *Kedua*, hukum pidana Islam masih dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai hukum klasik, hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan hukum yang bertentangan dengan hak-hak sipil.³ Padahal sesungguhnya hukum pidana Islam dipandang mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di tengah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi "*tagayyirul ahkām bi tagaiyyirul azmān wal makān*"

B. LITERATURE REVIEW

1. Pembuktian Terbalik

Pembebanan pembuktian berada pada tangan terdakwa untuk memberikan bukti-bukti yang menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Sistem Pembalikan Beban buktian dikenal dengan istilah *omkering van het bewijslast* (Belanda) atau *reversal borden of proof* (Inggris) merupakan adopsi dari negara-negara anglosaxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Di Indonesia, penerapan pembebanan pembuktian terbalik hanya baru terjadi pada kasus korupsi dan gratifikasi atau pencucian uang, sebab sulit dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana korupsi.⁴ Penerapan pembalikan beban pembuktian terbalik ini adalah salah satu sarana dan merupakan suatu terobosan hukum dalam konteks pembaharuan hukum pidana.⁵ This reversal of burden proof system conducted because is difficult of verification him to corruption doing an injustice by public prosecutor if using arranged verification system in Code Number 8 Year 1981 (Code Procedure of Criminal.⁶ Sementara tindak pidana lain masih tetap bertumpuk pada proses pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Wiriadinata bahwa menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan "*gratification*" dan "*bribery*",

³ MH1 Soeharno, SH, 'BENTURAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh', *Lex Crimen*, 2012.

⁴Wahyu Wiriadinata, 'KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>>.

⁵Muh. Arief Syahroni, M. Alpian, and Syofyan Hadi, 'PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>>.

⁶ Jawade Hafidz, 'Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2009.

artinya sistem pembalikan beban pembuktian dari negara-negara anglo-saxon sebagai asalnya sistem pembalikan beban pembuktian ini, tidak absolute dan memiliki kekhususan serta terbatas sifatnya di Indonesia.⁷ Penyebabnya adanya kendala-kendala dalam penerapan kebijakan pembuktian terbalik tersebut disinyalir karena terlalu banyak dipolitisir sehingga aparat yang terlibat baik itu penyidik maupun penuntut umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya. Sehingga, perlu diadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁸ Hukum acara Pidana Islam juga seperti hukum acara pidana nasional, penerapannya tidak pada semua jenis tindak pidana kecuali pada tindak pidana yang sangat berbahaya dan mengancam bagi kehidupan umat manusia, terutama sekali yang berkaitan dengan kesusilaan. Perbedaan antara keduanya terletak pada hukum acara pidana nasional dibedakan dengan hukum acara Perdatanya, sementara hukum pidana Islam tidak membedakan antara hukum acara pidana Islam dan hukum acara perdata Islam.⁹

2. Tindak Pidana *al-Qazf*

Kata *al-Qazf* yang merupakan masdar dari kata *qadzaf* yang berarti "*ar-ramyu bilhijāratī wa ghairiha*", artinya menfitnah atau melempar dengan batu dan lainnya. Tindak Pidana atau kejahatan *al-Qazf* dalam hukum pidana Islam masuk dalam kategori tindak pidana *ḥudūd*. *Ḥudūd* sebuah jenis tidak pidana yang telah diatur dalam nas, baik nas al-Qur'an maupun *ḥadis nabi* yang menjadi hak Allah (*huqūq Allah*). Hak Allah swt yang dimaksud segala sesuatu yang terkait dengan jenis tidak pidana ketika sudah cukup bukti, hakim bisa menetapkan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada tanpa harus memberikan penafsiran terhadap ketentuan itu. Jenis tindak pidana ini menurut Imam Abu Hanifah kategori tindak pidana biasa, bukan delik aduan, dan korban tidak bisa memaafkannya kecuali dia bertaubat kepada Allah. Berbeda dengan Imam Syafi'i bahwa tindak pidana *Qazf* itu merupakan tindak pidana kategori delik aduan, yang merupakan *huqūq al-ibādat* artinya korban yang harus memberikan pengaduan jika merasa nama baiknya tercemar, hakim tidak boleh memeriksa perkaranya jika tidak dilakukan penuntutan oleh korban. (Hamka Haq, Islam Rahmah untuk Bangsa: 2009). Pandangan terakhir ini sejalan dengan konsep KUHP tentang pencemaran nama baik yang menjadi delik aduan. Gambaran seperti ini terlihat amat jelas pada kasus yang melibatkan Zulaikha dan nabi Yūsuf masing-masing sebagai

⁷Wiriadinata. 'KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>>.

⁸Kunkun Abdul Syakur Munawa, 'PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.820>>.

⁹Domiri, 'Tinjauan Filosofis Dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/RBg Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2016 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.76>>.

penggugat dan tergugat. QS Yūṣuf/21:26-29. Penegakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) juga telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (2).¹⁰ Bahkan harus ada kehati-kehatian oleh para pengguna media social, sebab kemungkinan bisa dianggap melakukan pencemaran nama baik pada saat mengemukakan argument ilmiah, flat earth dan Kepala LAPAN tentang bumi bulat vs bumi datar.¹¹

3. *Islamic Criminal law*

Prokontra tentang hukum Islam tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat non muslim tetapi juga datang dari masyarakat Islam itu sendiri, terutama yang menyangkut hukum pidana Islam. Some of the most visible and controversial applications of Islamic law today occur in criminal law,¹² Masyarakat masih saja menganggap bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang selalu diidentikkan dengan kekerasan dan kekejaman dan selalu dipandang sebagai hukum yang bertentangan dengan Hak asasi Manusia. Pandangan seperti itu wajar saja terjadi karena hukum Pidana selalu yang menjadi obyek pembahasannya adalah pelaku kejahatan yang menjadi bagian penting dari ilmu kriminologi. Sementara dalam hukum pidana Islam yang obyek kajian utamanya adalah korban dari kejahatan itu atau yang disebut dengan *al-mujni 'alaihi* (korban) tindak pidana yang menjadi pembahasan utama dari ilmu victimology, (Hamzah Hasan: 2015). Pada sisi inilah hukum pidana Islam itu dipandang lebih berpihak pada korban kejahatan yang justru dianggap sebagai cikal bakal terjadinya pembaharuan hukum pidana di Indonesia, bagaimanapun harus diakui bahwa hukum pidana Islam (jinayah) merupakan hukum syariah yang diyakini keberadaannya oleh mayoritas penduduk Indonesia, sehingga apabila pembaharuan hukum pidana yang sedang berlangsung sesuai dengan hukum pidana Islam (jinayah), akan lebih acceptable dalam pemberlakuannya di masyarakat.¹³

C. METODE

¹⁰ Hadziqotun Nahdliyah, 'TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN', *Jurnal Independent*, 2019 <<https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>>.

¹¹ Siti Qulub, 'Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *AlJinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267>>.

¹² Sadiq Reza, 'Due Process in Islamic Criminal Law', *SSRN Electronic Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229>>.

¹³ Muhammad Ikhsan, 'Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana', *Serambi Hukum*, 2009.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif atau penelitian kepustakaan, yakni mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan tindak pidana *al-Qazf* sebagai bagaian dari tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengkaji buku-buku atau referensi yang ada hubungannya dengan *al-Qazf*, baik sumber-sumber yang ditulis oleh ulama klasik maupun oleh para fukaha kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normative yakni mengkaji ayat-ayat qur'an dan hadis nabi yang mengisahkan tentang peristiwa pencemaran nama baik dan proses penyelesaiannya atau keputusannya.

Pelaku pencemaran nama baik khusus pada tindak pidana zina tidak mampu membuktikan tuduhannya, karena peristiwa zina selalu terjadi di tempat yang sepi dan jauh dari akses masyarakat dan tergugat mengajukan bukti-bukti penolakan bahwa tuduhan itu tidak benar adanya, proses pembuktian yang dilakukan oleh tergugat dalam hukum pidana dikenal dengan proses pembuktian terbalik.

Hukum pidana Islampun sebagai sebuah doktrin hukum yang pernah dipraktikkan oleh masyarakat muslim dan di negara-negara muslim tertentu sampai saat ini, terdapat pengadilan pidana yang membebaskan tergugat dengan menggunakan hak hukumnya melakukan bukti balik atas gugatan penggugat. Kisah Yūsusuf dan Zulaikha seperti yang digambarkan oleh al-Qur'an menjadi bukti otentik bahwa pembuktian terbalik dikenal dalam hukum pidana Islam.

D. RESHULTS & DISCATION

Tindak pidana *jārimah qadzif* merupakan bentuk kejahatan terhadap kehormatan manusia, sebab yang menjadi obyek tuduhan adalah orang yang baik-baik yang sangat menjaga dan memelihara kehormatannya. Orang yang melakukan tuduhan itu kepada orang lain, disebabkan karena, *pertama*, factor kebencian pelaku kepada korban dengan tujuan untuk membunuh karakternya, merusak karir dan merusak nama baiknya di mata masyarakat. Pelaku secara sadar menyebarkan tuduhan itu baik secara lisan dengan kalimat terang benderang maupun secara *kinayah* atau sindiran, yang jauh lebih berbahaya lagi menyebarkan fitnah melalui media social. *kedua*, factor ketidaktahuannya terhadap hukum. Ketidaktahuan terhadap persoalan hukum akan dapat menimbulkan tindakan semena-mena, tanpa mempertimbangkan akibat yang bisa ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Jenis tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, artinya setiap orang yang merasa dirugikan akibat dari perbuatan tersebut, harus melaporkan perbuatan yang tidak mengenakan itu kepada pihak yang berwajib. Kitab undang-undang hukum Pidana yang berlaku sekarang jenis kejahatan ini termasuk pada jenis tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 yang berbunyi "barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak

tiga ratus rupiah.¹⁴ Hanya saja dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas menyebut tentang tuduhan zina, tetapi undang-undang hanya menyebut barangsiapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal.

Kalimat yang menyebut dengan menuduh sesuatu hal dapat dipahami bahwa kalimat itu juga menunjukkan pada menuduh seseorang melakukan perbuatan zina, yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda tiga ratus rupiah. Tetapi yang ingin diketahui lebih jauh adalah bagaimana akomodasi Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2015 menyebut bahwa ancaman hukuman bagi para pelaku zina adalah penjara maksimal 5 (lima) tahun).

Besarnya ancaman pidana bagi perzinaan menunjukkan keseriusan Undang-undang ini dalam melindungi kehormatan masyarakat dari perbuatan asusila. Meskipun ada Pihak-pihak lain yang tidak senang dengan rancangan peraturan tersebut karena dinilainya overcriminal. Sebab dalam Undang-undang yang berlaku saat ini seperti yang disebutkan di atas ancaman pidananya hanya 9 (Sembilan) bulan. Artinya bagi orang yang diduga melakukan perbuatan zina dapat dilakukan penahanan. Mengenai Pengaduan dalam Pasal 284 angka (2) dan (3). Yang pertama mengenai ketentuan Pasal 284 angka (2) di mana disebutkan bahwa Tindak pidana zina tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah siapapun yang merasa dirinya tercemar karena terdapat perbuatan persetubuhan di luar nikah yang dilakukan orang lain dapat mengadukan orang tersebut atas dugaan Tindak Pidana Perzinaan.

Secara normative tidak ada keharusan bagi pelapor atau penuduh untuk membuktikan tuduhannya, sebab pembuktian itu adalah ranahnya penyelidik. Pasal 220 KUHP: "Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan." jika pendapat orang tersebut melanggar kehormatan orang lain, maka pelaku bisa dipidana atas pengaduan korban.¹⁵

Termasuk pencemaran yang terdapat pada pasal 440 yang mengatur pencemaran nama baik seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal itu diketahui umum. Ancaman atas perbuatan ini akan lebih berat jika pencemaran dilakukan secara tertulis atau disiarkan. Sifat dari perbuatan pencemaran itu jika menyerang adalah jika perbuatan penghinaan

¹⁴ TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', 2017.

¹⁵ Widodo Widodo, 'POLITIK HUKUM PERUBAHAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENGGUNAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK', MAKSIGAMA, 2020 <<https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.63>>.

yang dilakukan dengan cara menuduh, lisan atau tulisan atau gambar yang menyerang kehormatan dan nama seseorang sehingga merugikan orang tersebut. Redaksi tersebut sama dengan yang dituturkan oleh Sugara dkk yakni perbuatan pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dengan lisan maupun dengan tulisan. yang menyerang kehormatan seseorang yang mengakibatkan rusaknya nama baik atau reputasi seseorang, dengan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta, dan menyebarkan berita tersebut kepada khalayak ramai yang bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.¹⁶

Korban yang merasa dirugikan akibat dari tuduhan yang tidak benar dapat menuntut balik pelaku penuduh yang telah mencemarkan nama baik atau kehormatannya dengan laporan pencemaran nama baik. Pembuktian terbalik dalam tindak pidana tuduhan zina dilihat dari sisi hukum pidana nasional, pembuktian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, hal ini untuk menyakini bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹⁷

Sama juga dengan ketentuan yang ada dalam pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut: Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁸ Tetapi hakim juga dalam hal ini wajib menggali informasi atau keterangan korban, dan korban juga berkewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang cukup kepada hakim sebagai penolakannya terhadap apa yang didakwakan kepadanya.

Dilihat dari sisi hukum pidana nasional keterangan yang diberikan korban atau terdakwa, hanya sebagai keterangan tambahan tidak menjadi alat bukti, sebab beban pembuktian ada pada penyidik dan hakim dalam ini tetap menggunakan kewenangannya dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan. Hal itu menjadi salah satu sebab ketidakpuasan para pencari keadilan, terutama oleh terdakwa atau korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Padahal tujuan hukum yang utama menurut Aristoteles adalah untuk mencapai tujuan akhir yang hakiki di masyarakat, yaitu tercapainya keadilan.

Bertolak dari asumsi tersebut lahirlah pemikiran teoritis Roscoe Pound

¹⁶ Mareta Bayu Sugara, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2017 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>>.

¹⁷ M Aunurrofiq, 'Kekuatan Yuridis Presumption Dalam Proses Pembuktian Perkara', *AlJinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.192-225>>.

¹⁸ Wiriadinata. 'KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>>.

mengemukakan tentang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat: *Law as a tool of social engineering* (hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat). Konsep ini dilansir oleh Muchtar Kusumaatmadja dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Pembaharuan yang dimaksud oleh Muchtar Kusumaatmadja ialah memperbaharui cara berfikir masyarakat dari cara berfikir tradisional kepada cara berfikir modern. Hukum harus bisa dijadikan sarana untuk memecahkan semua problem yang ada di dalam masyarakat termasuk masalah tindak pidana tuduhan zina (*al-Qazf*) sebagai salah satu dari jenis tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum nasional. Salah satu hal yang harus diperbaharui adalah sistem hukum pembuktiannya, yaitu dari sistem pembuktian yang konvensional menjadi sistem pembuktian terbalik.¹⁹

Sistem hukum dengan pembuktian terbalik seperti yang ditawarkan tersebut diklaim oleh Muchtar Kusumaatmadja sebagai cara berfikir modern. Pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud oleh Muchtar Kusumaatmadja juga ditemukan dalam pasal 12 B, 37, 37 A dan 38 B UU Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 jo UU Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, merupakan metode baru dalam sistem pembuktian pada Hukum Acara Pidana Indonesia dan Hukum Acara Pidana Islam telah mengenalnya sejak lama. Melalui metode pembuktian semacam ini, jaksa penuntut umum akan menggunakan hasil dari pembuktian secara terbalik yang dilakukan oleh terdakwa sebagai *novum*.²⁰ Alasannya hakim tidak lagi semata-mata menilai proses pembuktian berdasarkan norma hukum materil dan keyakinannya, tetapi juga harus bisa mendengarkan keterangan-keterangan terdakwa yang berisi pengakuan tentang apa yang dialami dan diketahuinya pada saat peristiwa terjadi. Inilah yang disebut dalam hukum Pidana Islam dengan bukti *ikrār*.

Alat bukti ikrar yang sering dijadikan sebagai alat bukti yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hukum pada proses peradilan pidana, Misalnya pada kasus Maiz. Di dasar hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah; yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ²¹

¹⁹ Wiriadinata. 'KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>>.

²⁰ Wawan Prasetyo, 'Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2015 <<https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520>>.

²¹ Al-Baihaqi, *al-Sunanul Kubra* (X/252, V/331-332)

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya (setiap) orang dipenuhi klaim (tuduhan) mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim (menuduh/menuntut) harta dan darah suatu kaum, namun barang bukti wajib bagi pendakwa (penuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang tidak mengaku/terdakwa.”

Hadis ini menerangkan tentang kewajiban bagi seorang penggugat untuk membuktikan gugatannya di depan sidang pengadilan, sementara tergugat mempunyai kewajiban untuk membantah tentang perkara yang didakwakan kepadanya dengan sumpah. Hak sumpah bagi terdakwa tentu dipahami sebagai isyarat Rasul bahwa terdakwa atau tergugat juga memiliki hak untuk menolak atau mengingkari semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya dengan bukti-bukti pula, meskipun dalam teks hadis menyebut sumpah. Sumpah itu hanya menjadi obyek yang disebut oleh Nabi, pada hal kandungan maknanya mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembuktian.

Artinya segala sesuatu yang terkait dengan proses pembuktian dalam sidang pengadilan tergugatpun memiliki kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti balik yang dalam istilah hukum acara pidana Islam dikenal dengan pembuktian terbalik. Dalam konteks ini, membuktikan bahwa hukum pidana Islam memiliki cakupan yang lebih luas tidak hanya mengakui adanya asas praduga tidak bersalah, tetapi juga mengakui eksistensi pembuktian terbalik seperti yang terungkap pada kisah Zulaikha dan nabi Yûsuf as., termasuk juga kandungan makna tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Apalagi misalnya kalau dilihat beberapa ketentuan dari kaidah fikih yang menunjukkan keluwesan hukum pidana Islam, di antaranya “*tagaiyyuru al-ahkâm bi tagaiyyuri al-azmân*” (hukum itu akan berubah sesuai perubahan zaman). Kaidah lain juga menerangkan “*al-hukmu yadûru ma‘al illah*” (hukum itu tergantung pada illatnya).

E. KESIMPULAN

Dalam praktiknya hukum pidana Islam disamping mengakui asas praduga tidak bersalah, juga mengakui proses pembuktian terbalik untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Tentu tidak semua kasus dapat diterapkan proses pembuktian terbalik, kecuali kasus itu sangat sulit untuk ditemukan alat-alat buktinya dan menjadi kasus yang sangat berbahaya bagi kehidupan umat manusia, apalagi berkaitan dengan kehormatan, harkat dan martabat manusia, seperti kasus yang terjadi pada nabi Yûsuf yang dituduh oleh Zulaikha melakukan perbuatan serong (pelecehan seksual) atau dapa pula

disebut dengan tindak pidana *al-Qazf*. Pada jenis tindak pidana itu dalam hukum juga dinyatakan sebagai tindak pidana yang disebut sebagai pengecualian berlaku surut bersamaan dengan tindak pidana *al-hirābah* (pembegalan). Kebolehan penggunaan pembuktian terbalik di dasarkan pada QS Yūsuf/12: 26-29, hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang menjelaskan bahwa beban pembuktian pada penggugat dan penganjukan oleh terdakwa atau tergugat dengan sumpah. Meskipun hadis ini tidak menyatakan secara tersurat tentang kebolehan pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana Islam, tetapi dapat dipahami secara implisit tentang adanya hak sumpah bagi terdakwa sebagai upaya penganjukan terdakwa terhadap tuduhan penggugat. Demikian juga dengan kebolehan pemakaian kaidah fikih sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunurrofiq, M, 'Kekuatan Yuridis Presumption Dalam Proses Pembuktian Perkara', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.1.192-225>>
- Domiri, -, 'Tinjauan Filosofis Dan Teoritis Penggunaan Hukum Acara HIR/RBg Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2016 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no2.76>>
- Hafidz, Jawade, 'Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 2009
- Ikhsan, Muhammad, 'Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana', *Serambi Hukum*, 2009
- Kisworo, Budi, 'URGENSI PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT HUKUM ACARA ISLAM', *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016 <<https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.110>>
- Mardani, Mardani, 'HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2008 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170>>
- Munawa, Kunkun Abdul Syakur, 'PEMBUKTIAN TERBALIK SEBAGAI KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 2017 <<https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.820>>
- Nahdliyah, Hadziqotun, 'TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 487/PID.SUS/2017/PT.MDN', *Jurnal Independent*, 2019 <<https://doi.org/10.30736/ji.v6i2.82>>
- Prasetyo, Wawan, 'Metode Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 2015 <<https://doi.org/>

- 10.15642/ad.2015.5.2.472-520>
- Qulub, Siti, 'Batasan Kebebasan Berpendapat Dalam Menyampaikan Argumentasi Ilmiah Di Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.15642/aj.2018.4.02.247-267>>
- Reza, Sadiq, 'Due Process in Islamic Criminal Law', *SSRN Electronic Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.2139/ssrn.3097229>>
- Soeharno, SH, MH1, 'BENTURAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DENGAN HAK-HAK SIPIL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Oleh', *Lex Crimen*, 2012
- Sugara, Mareta Bayu, 'Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 2017 <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>>
- Surya, Reni, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019 <<https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4751>>
- Syahroni, Muh. Arief, M. Alpian, and Syofyan Hadi, 'PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>>
- 'TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KUHP DAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', 2017
- Widodo, Widodo, 'POLITIK HUKUM PERUBAHAN ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK YANG MENGGUNAKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK', *MAKSIGAMA*, 2020 <<https://doi.org/10.37303/maksigama.v12i1.63>>
- Wiriadinata, Wahyu, 'KORUPSI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>>
- Yusuf, Y, 'PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK UNTUK KASUS KORUPSI: Kajian Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 2013 <<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.207-233>>
- Al-Faruq, Asadulloh (2009). *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika
- Sabiq, Sayid. (1980). *Fikih Sunnah*, Juz II, Cet. II; Beirut : Dar al-Fikr
- Hasan, Hamzah. (2015), *Viktimologi dalam Hukum Pidana Islam (telaah terhadap Kejahatan Kisas)*, *Disertasi*, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

